



**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM SIMPAN PINJAM DI BAITUL
MAAL WAT TAMWIL AL-ITTIFAQIAH INDRALAYA**

Muhfid Akbar¹⁾, Darsi AHmadan²⁾, Hidayani³⁾

IAI Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya

E-mail: muhfidakbar@gmail.com¹⁾, darsi@iaiqi.ac.id²⁾, hidayani@iaiqi.ac.id³⁾

Abstract

This research was conducted to find out the muamalah fiqh review of the savings and loan system at Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittifaqiah Indralaya. The research method in this study is a qualitative method. The data in this study used primary data through interviews and secondary data through literature studies. The data analysis technique used is data reduction (data reduction) to summarize data from the field and data display for data presentation. The results in this study state that: Baitul Maal Wat Tamwil is always able to help the economy in society. So that the community can feel the positive impact of helping their needs and needs, because of the Baitul Maal Wat Tamwil.

Keywords: *Fiqh Muamalah, Savings and Loans, and Baitul Maal Wat Tamwil*



Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem simpan pinjam di *Baitul Maal Wat Tamwil* Al-Ittifaqiah Indralaya. Metode penelitian dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Adapun data dalam penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi literature. Teknik analisis data yang digunakan adalah data reduction (reduksi data) untuk merangkum data dari lapangan dan data display untuk penyajian data. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa : Baitul Maal Wat Tamwil selalu bisa untuk membantu perekonomian yang ada di masyarakat. Sehingga masyarakat bisa merasakan akan dampak positif terbantunya kebutuhan dan keperluan mereka, karena adanya Baitul Maal Wat Tamwil.

Kata kunci: Fiqh Muamalah, Simpan Pinjam, Dan Baitul Maal Wat Tamwil



A. PENDAHULUAN

Sampai sekarang dunia bisnis berkembang begitu pesat dengan persaingan yang cukup ketat dan menjadikan sebagian aspek bisnis baru memerlukan pembaruan supaya tetap bisa sanggup menjaga keberadaannya dan tetap menguasai upaya saing yang tinggi. Kondisi yang seperti ini mengharuskan suatu badan bisnis hendaknya bisa membentuk skema besar baru akan mampu bertahan dan walaupun dalam persaingan yang ketat. Kontribusi para pelaku ekonomi tersebut sangatlah berarti guna roda perekonomian Indonesia. (Ninik Widiyanti, 2003, p. 12) Di Indonesia sendiri terdapat tiga pilar penyangga ekonomi nasional yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) serta koperasi yang juga menjadi bagian dari pelaku ekonomi nasional yang juga turut membangun dan meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. (Man Ismail, 2018, p. 22)

Kehadiran koperasi sendiri merupakan benar-benar berpengaruh dalam laju ekonomi nasional. Mengenai ini bisa dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 3 ayat 1. (Lukman Hakim, 2019) Selain itu bentuk koperasi yang memadai sekarang dan yang kemajuannya cepat sekali adalah koperasi Simpan Pinjam (KSP). (Supriyono Maryanto, 2017) Dalam pembentukan koperasi di Indonesia, pemerintah mempunyai pemberian yang sangat penting. Dalam Pasal 33 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengandung cita-cita bangsa, mempunyai maksud membentuk asas perekonomian dan metode membentuk perekonomian bangsa pemerintah bersama masyarakat konsekuen menerapkan bisnis melakukan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 agar cita-cita yang luhur dapat digapai dengan baik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ketika keadaan perekonomian masih menggelegak dan tambah kompetitif, koperasi diinginkan mampu menyesuaikan diri menjadi salah satu kemampuan ekonomi yang seimbang bersama kemampuan ekonomi berbeda yang tersedia. (Mirna Dilla, 2020)

Kelompok masyarakat yang memiliki modal untuk bersama-sama mendirikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) telah ada sejak masa orde baru di Indonesia. (Ahmad Subagyo, 2017, p. 3) Biasanya mereka memiliki latar belakang yang sama (identik), misalnya pedagang, banker, guru, pegawai dan sebagainya. Awalnya mereka membentuk paguyuban asosiasi atau



perkumpulan. Permasalahan bersama yang masing-masing anggota,(Ulfa, 2021) mengalaminya adalah persoalan keuangan sehingga setiap ada perkumpulan atau paguyuban selalu membutuhkan jasa layanan keuangan.(Ali Hasan, 2010, p. 19)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disusun untuk mempertegas jatidiri, kedudukan, permodalan, dan pembinaan Koperasi sehingga dapat lebih menjamin kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.(Imam Ghozali, 2015, p. 11) Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha *Simpan Pinjam* oleh Koperasi, maka semakin jelas bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Koperasi, Kegiatan Usaha Simpan perlu ditumbuhkembangkan agar Koperasi Simpan Pinjam dan atau Unit Simpan Pinjam pada Koperasi dapat melaksanakan fungsinya untuk menghimpun Simpanan Koperasi dan Simpanan Berjangka Koperasi, serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya serta Koperasi lain dan/atau anggotanya.(Ahmad Subagyo, 2017, p. 15) Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti konsep sistem simpan pinjam di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittifaqiah Indralaya.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research),(Sugiyono, 2012, p. 22) sedangkan jenis data yang digunakan ialah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan kualitas atau mutu sesuatu yang ada, baik keadaan, proses, peristiwa atau kejadian dan lainnya yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan atau berupa kata-kata.(Juliansyah Noor, 2016, p. 56) Adapun objek penelitiannya adalah Kadiv Analisis & Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittifaqiah Indralaya. Data primer dalam penelitian ini di peroleh dari wawancara yang di lakukan dengan Kadiv Analisis & Pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittifaqiah Indralaya. Sedangkan, untuk data sekunder ialah bersumber dari buku, dokumen absensi dan lain sebagainya.

C. ANALISIS DAN HASIL

Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittifaqiah Indralaya

Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittifaqiah merupakan dimana perkumpulan aktivitas perekonomian simpan pinjam yang beranggotakan individu-individu atau suatu instansi badan koperasi syariah. Memakai Baitul Maal Wat Tamwil inilah masyarakat diinginkan dapat mendapat manfaat yang lebih besar terpenting ketika memenuhi keperluan masyarakat Indralaya maka dari itu diinginkan kesanggupan ekonomi masyarakat di kec. Indralaya bisa lebih berkembang dalam memaksimalkan taraf pertumbuhannya. Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittifaqiah didirikan pada tanggal 13 Juni 2020, dan anggotanya adalah SDM yayasan Al-Ittifaqiah dan masyarakat di kec. Indralaya. Baitul Maal Wat Tamwil adalah badan ekonomi yang berusaha dibagian simpan pinjam dan pendanaan syariah yang bisa menolong jasa dan perkembangan ekonomi untuk Anggota dan Masyarakat sekitarnya.

Maka dapat dilihat bahwa Baitul Maal Wat Tamwil sudah menginjak usia 3 tahun dari tahun mulai berdirinya koperasi sampai saat ini. Pada usia yang bukan terhitung muda hal tersebut merupakan sesuatu yang patut membanggakan dan berguna di masyarakat. Dengan seperti ini Baitul Maal Wat Tamwil sudah bisa berkarya dan berupaya buat memberikan yang terbaik bagi masyarakat di kec. Indralaya

Produk-Produk Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittifaqiah Indralaya

Produk adalah suatu substansi yang diproduksi oleh pihak produsen dan ditawarkan ke pasar agar bisa memenuhi keperluan ataupun kebutuhan konsumen. Berikut produk-produk dari Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittifaqiah Indralaya sebagai berikut:

- a. Tabungan Santri Madani
- b. Tabungan for Ummah
- c. Tabungan Go Umroh
- d. Tabungan Yuk Kurban
- e. Tabungan Yuk Belajar
- f. Tabungan Hari



Pelaksanaan Sistem Simpan Pinjam Di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittifaqiah Indralaya

Dalam pelaksanaan simpan pinjam, anggota Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittifaqiah Indralaya harus membayar uang administrasi antara lain simpanan pokok, simpanan wajib dan sukarela. Simpanan pokok adalah simpanan yang harus dibayar ketika ingin menjadi anggota di Baitul Maal Wat Tamwil Indralaya ini. Adapun besar simpanan pokok ini adalah sebesar Rp. 50.000,-. Simpanan wajib adalah iuran yang harus dibayar oleh seluruh anggota Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittifaqiah Indralaya pada setiap bulan. Adapun besaran simpanan ini adalah sebesar Rp. 20.000,-. Sedangkan simpanan sukarela adalah iuran yang diberikan kepada Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittifaqiah Indralaya sesuai dengan keikhlasan dari para anggota.

Bagi anggota Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittifaqiah Indralaya yang ingin meminjam uang harus melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib terlebih dahulu karena ketika pencairan sudah otomatis di potong. Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittifaqiah Indralaya memberikan pinjaman kepada para anggotanya sesuai dengan akad yang disepakati. Peminjaman yang ada di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittifaqiah Indralaya ini dibatasi sampai jumlah Rp. 60.000.000 per orang. Hal ini dikarenakan masih minimnya modal yang ada di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittifaqiah Indralaya.

Adapun alur untuk melakukan pinjaman di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittifaqiah Indralaya sebagai berikut:

- a. Calon anggota mengisi formulir permohonan pinjaman terlebih dahulu di bagian administrasi.
- b. Menyampaikan permohonan pembiayaan
- c. Baitul Maal Wat Tamwil menganalisa kelayakan.
- d. Baitul Maal Wat Tamwil dan anggota melakukan akad.

Kebanyakan dari anggota Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittifaqiah Indralaya melakukan pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari, untuk keperluan membuka usaha, untuk menambah modal usaha, pembiayaan barang elektronik, pembiayaan kelahiran, pembiayaan dana



pendidikan atau anak sekolah dan keperluan-keperluan yang sangat mendesak yang membutuhkan banyak uang. Kemudian anggota melakukan pinjaman uang ini dengan cara pengembaliannya kredit atau diangsur setiap bulan atau sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Simpan Pinjam di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittifaqiah Indralaya

Masing-masing aktivitas upaya yang dilaksanakan manusia menurut kenyataannya adalah berbagai transaksi-transaksi ekonomi yang menuruti suatu aturan tertentu. Di Dalam Agama Islam, transaksi utama dalam aktivitas upaya adalah transaksi riil yang mengait tujuan tertentu, baik objek bersifat barang atau jasa. Aktivitas bantuan tumbuh sebab manusia menghendaki materi yang tidak bisa dilakukannya sesuai dengan fitrah manusia. Oleh sebab itu, manusia perlu berjuang melaksanakan kerjasama diantara mereka.

Dalam melaksanakan aktivitas upaya, manusia tiada dapat melanggar aturan yang telah ditetapkan di dalam Al-qur'an dan Hadis. Dalam urusan ini berarti manusia perlu meningkatkan hartanya melalui aturan yang baik maupun dibenarkan oleh syara' serta perlu berdasarkan pada prinsip-prinsip muamalah. Adapun prinsip-prinsip muamalah sebagai berikut:

- a. Peraturan dasar dalam muamalah adalah mubah (diperbolehkan). Ulama fiqih membenarkan bahwa peraturan asala dalam transaksi muamalah dibenarkan adalah melainkan terdapat nash yang melarangnya.
- b. Manusia dilaksanakan berkenaan tentang kebenaran sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Muamalah dilaksanakan berkenaan kebenaran pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan melalui memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan.



Transaksi muamalah serta perlu terlepas dari unsur-unsur riba. Riba adalah tambahan tanpa balasan yang terjadi akibat penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittifaqiah Indralaya jika ditinjau dari hukum fiqih muamalah telah melaksanakan sistem simpan pinjam yang diperbolehkan. Dimana dalam pelaksanaan sistem simpan pinjam tidak ada unsur paksaan (dengan sukarela), mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan dalam pelaksanaannya memelihara nilai-nilai keadilan.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan teori dan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aturan penerapan sistem simpan pinjam di Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittifaqiah Indralaya adalah diantaranya simpanan terbagi menjadi tiga bentuk yaitu simpanan pokok sebesar Rp. 50.000,-, simpanan wajib setiap bulan sebesar Rp. 20.000,-, dan simpanan sukarela. Sementara itu bagi transaksi pinjaman pihak koperasi hanya bisa meminjamkan uang maksimal Rp. 60.000.000,- per orang dan harus dikembalikan dalam jangka waktu 2 tahun paling lama dengan faedah sebesar 1% yang harus dibayar pada setiap bulannya.
2. Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittifaqiah Indralaya jika ditinjau dari hukum fiqih muamalah telah melaksanakan sistem simpan pinjam yang diperbolehkan. Dimana dalam pelaksanaan sistem simpan pinjam tidak ada unsur paksaan (dengan paksaan), mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan dalam pelaksanaannya memelihara nilai-nilai keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Subagyo. (2017). *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*. Penerbit Mitra Wacana Media.
- Ali Hasan. (2010). *Marketing Bank Syariah*. Ghalia Indonesia.
- Imam Ghozali. (2015). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Juliansyah Noor. (2016). *Metode Penelitian*. Prenada Media Grup.
- Lukman Hakim. (2019). *Prinsip-prinsip Lembaga Keuangan Syariah*. Erlangga.
- Man Ismail. (2018). *Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Prenada Media Grup.
- Mirna Dilla, 150603193. (2020). *Pengaruh Religiusitas, Motivasi dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Keputusan Nasabah Menabung Pada Bank Syariah di Kota Banda Aceh* [Skripsi, UIN AR-RANIRY]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15140/>
- Ninik Widiyanti. (2003). *Koperasi & Perekonomian Indonesia*. PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.
- Supriyono Maryanto. (2017). *Buku Pintar Perbankan*. Andi.
- Ulfa, A. (2021). Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2680>